



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR: PM.48/UM.001/MKP/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENINGGALAN BAWAH AIR

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Suaka Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PENINGGALAN BAWAH AIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peninggalan bawah air adalah semua benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang diduga sebagai benda cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang terdapat di bawah permukaan laut, sungai, danau, rawa, dan lingkungan alam bawah air lainnya.
2. Pengelolaan peninggalan bawah air adalah semua upaya pelestarian benda cagar budaya atau situs atau kawasan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pengawasan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air.
3. Perlindungan adalah segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan benda cagar budaya bawah air dan situs bawah air.
4. Pemeliharaan dan konservasi adalah upaya untuk melestarikan benda cagar budaya, situs, dan kawasan dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam, dan hayati.
5. Perizinan adalah proses kegiatan penilaian dan evaluasi terhadap berkas permohonan izin, agar kegiatan yang diinginkan oleh pemohon izin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pengamanan adalah salah satu upaya perlindungan benda cagar budaya bawah air dan situs bawah air dengan cara menjaga, mencegah, dan menanggulangi hal-hal yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang dapat merugikan kelestariannya.
7. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan benda cagar budaya, situs, dan kawasan, bagi kepentingan agama, sosial, pariwisata, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, yang tidak bertentangan dengan tujuan pelestariannya.
8. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar suatu rencana yang berkaitan dengan pengelolaan benda cagar budaya dan situs dapat diwujudkan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Eksplorasi peninggalan bawah air adalah kegiatan untuk menemukan dan mengetahui peninggalan bawah air dengan cara melakukan survei dan pengangkatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan.
10. Survei peninggalan bawah air adalah kegiatan pengamatan (observasi) untuk mengetahui dan mengidentifikasi keberadaan dan potensi peninggalan bawah air.
11. Ekskavasi bawah air adalah kegiatan yang mengubah situs peninggalan bawah air dengan cara penggalian arkeologis untuk mencari data arkeologis, sejarah, dan lingkungan situs arkeologi yang berada di bawah permukaan air.
12. Dokumentasi peninggalan bawah air adalah kegiatan perekaman data terhadap benda dan situs peninggalan bawah air serta lingkungannya.
13. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan.

15. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pengelolaan peninggalan bawah air.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN STRATEGI

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air secara terpadu.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. meningkatkan komitmen pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air;
- c. meningkatkan efektifitas pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air; dan
- d. mendorong pembentukan kelembagaan secara terpadu melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan peninggalan bawah air sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air, meliputi:

- a. perlindungan;
- b. survei peninggalan bawah air;
- c. ekskavasi bawah air;
- d. pemeliharaan dan konservasi;
- e. dokumentasi dan publikasi; dan
- f. pengendalian dan pemanfaatan

Pasal 5

Strategi pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PENINGGALAN BAWAH AIR

Bagian Kesatu
Perlindungan

Pasal 6

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dilakukan dengan cara:
 - a. perizinan;
 - b. pengamanan;
 - c. penyelamatan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. penyidikan.
- (2) Kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin diberikan untuk kepentingan:
 - a. penelitian arkeologi bawah air;
 - b. pendidikan dalam rangka penanaman nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 - c. pameran dalam rangka memperkenalkan dan menanamkan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - d. membawa benda cagar budaya keluar wilayah Republik Indonesia;
 - e. survei untuk identifikasi dan inventarisasi situs-situs peninggalan bawah air;
 - f. ekskavasi untuk mencapai tujuan penelitian arkeologi; dan
 - g. pengangkatan untuk perawatan, pengawetan dan penyajian dalam rangka penanaman nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (4) Pengamanan peninggalan bawah air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan cara:
 - a. pengamanan di lokasi penyimpanan peninggalan bawah air; dan
 - b. pengamanan di laut yang dilaksanakan oleh Direktorat Peninggalan Bawah Air berkoordinasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Polisi Air.
- (5) Penyelamatan peninggalan bawah air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya untuk mencegah:
 - a. kerusakan akibat faktor alam dan mengubah bentang alam;
 - b. kegiatan pembangunan yang mengakibatkan terancamnya kelestarian situs peninggalan bawah air; dan
 - c. keadaan darurat, seperti kebakaran, banjir, kerusakan, dan tindakan lain yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan darurat.
- (6) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan dari lokasi aslinya dengan cara ekskavasi dan pengangkatan; dan
 - b. pemindahan dari tempat penyimpanannya.
- (7) Upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian atau konservasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pengawasan peninggalan bawah air dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan cara :
 - a. pengawasan di darat; dan
 - b. pengawasan di laut.
- (9) Penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dibantu oleh Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (10) Penyidikan dilakukan baik karena adanya laporan maupun karena adanya kecurigaan terhadap :
 - a. pengelolaan peninggalan bawah air yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. survei atau pengangkatan peninggalan bawah air tanpa izin; dan
 - c. pencurian atau kerusakan terhadap peninggalan bawah air.

Bagian Kedua Survei Peninggalan Bawah Air

Pasal 7

- (1) Survei peninggalan bawah air dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi peninggalan bawah air, yang meliputi di bawah atau permukaan laut, danau, sungai, dan di darat.
- (2) Survei dapat dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta.
- (3) Survei di bawah air haruslah dilakukan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang menangani bidang kebudayaan dan prosedur selam yang dikeluarkan oleh Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia (POSSI).
- (4) Setiap kegiatan survei peninggalan bawah air wajib dilaporkan kepada unit terkait.
- (5) Setiap kegiatan survei peninggalan bawah air yang dilakukan di kawasan konservasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditemukan peninggalan bawah air, maka harus dicatat dan didokumentasikan jumlah, kondisi awal, dan keletakannya dengan sample maksimal sebanyak 10 (sepuluh) buah benda.
- (2) Setiap penemuan peninggalan bawah air wajib dilaporkan kepada instansi terkait.
- (3) Tata cara pelaporan penemuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penemuan dapat diberikan imbalan yang wajar.
- (5) Tata cara penilaian dan pemberian imbalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ekskavasi Bawah Air

Pasal 9

- (1) Ekskavasi bawah air mencakup kegiatan penggalian, pengangkatan, penanganan temuan sampai dengan pemindahan ke tempat penanganan berikutnya.
- (2) Ekskavasi harus dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian dan keterampilan melakukan ekskavasi bawah air sesuai dengan standar kualifikasi yang berlaku.
- (3) Ekskavasi bawah air dilakukan berdasarkan prinsip arkeologi, yaitu :
 - a. setiap kegiatan ekskavasi adalah kegiatan mengubah data dan kualitas informasi peninggalan bawah air, sehingga seluruh proses kegiatannya harus direkam secara akurat;
 - b. ekskavasi bawah air dilakukan di dalam lingkungan khusus yang beresiko tinggi, sehingga keselamatan kerja perlu menjadi prioritas utama;
 - c. ekskavasi bawah air dilakukan di lingkungan yang khusus dalam waktu yang sangat terbatas, sehingga harus berdasarkan prosedur kerja, metode dan teknik, serta standar kerja yang baku; dan
 - d. pelaksanaan ekskavasi bawah air harus dilakukan dalam tim.
- (4) Setiap kegiatan ekskavasi bawah air yang dilakukan di kawasan konservasi, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kegiatan ekskavasi bawah air wajib dilaporkan kepada unit terkait.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Konservasi

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan dan konservasi dilakukan dengan cara pembersihan, perawatan, dan pengawetan.
- (2) Pemeliharaan dan konservasi harus dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian dan keterampilan mengenai konservasi peninggalan bawah air sesuai dengan standar kualifikasi yang berlaku.
- (3) Pemeliharaan dan konservasi dilakukan dengan memperhatikan sumber daya manusia, standar sarana dan peralatan yang meliputi ruangan dan peralatan sesuai standar yang berlaku.
- (4) Setiap kegiatan pemeliharaan dan konservasi wajib dilaporkan kepada unit terkait.

Bagian Kelima Dokumentasi dan Publikasi

Pasal 11

- (1) Dokumentasi peninggalan bawah air dapat dikategorikan dalam beberapa tingkat kegiatan, yaitu: dokumentasi dasar, survei, ekskavasi, konservasi, dan pemanfaatan.

- (2) Dokumentasi peninggalan bawah air harus dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian dan keterampilan pendokumentasian di bawah air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lingkup dokumentasi berupa deskripsi (verbal dan piktorial), pemotretan, pembuatan film/video, registrasi, labeling, database, penyimpanan dan pemeliharaan data, pembuatan laporan.
- (4) Lingkup publikasi meliputi penerbitan (laporan, jurnal, buletin, buku, dan bentuk lainnya), pameran, penyuluhan, dan bentuk penyebarluasan informasi lainnya baik secara langsung maupun melalui media masa, baik media cetak maupun elektronik.
- (5) Kegiatan dokumentasi dan publikasi dilakukan sesuai prosedur, metode dan teknik yang berlaku.
- (6) Setiap kegiatan dokumentasi dan publikasi wajib dilaporkan kepada unit terkait.

Bagian Keenam Pengendalian dan Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pengendalian dilakukan dalam bentuk pengawasan melalui pengawasan langsung dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang menangani kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan ditujukan bagi kepentingan kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, sosial, dan pariwisata, yang tidak bertentangan dengan tujuan pelestariannya.
- (4) Setiap kegiatan pengendalian dan pemanfaatan harus dilaporkan kepada unit terkait.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengelolaan peninggalan bawah air secara nasional dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Perencanaan pengelolaan peninggalan bawah air nasional merupakan pedoman agar Gubernur, Bupati, atau Walikota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air di daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air di daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Reinstra-SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani peninggalan bawah air di daerah memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air, yang dapat berbentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Gubernur, Bupati, atau Walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air di daerahnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya melakukan pengelolaan peninggalan bawah air, melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE), pelatihan, dan fasilitasi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum pengelolaan peninggalan bawah air, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (3) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian kedua
Provinsi****Pasal 18**

Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air di berbagai bidang pembangunan kebudayaan, melakukan upaya:

- a. pemberian izin survei atau pengangkatan atas rekomendasi Pemerintah terhadap peninggalan bawah air yang ada di wilayahnya di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai;
- b. pemberian imbalan yang wajar atas penemuan peninggalan bawah air yang ada di wilayahnya di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. kerja sama dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerja sama antar kabupaten dan kota di wilayahnya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air;
- f. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air;
- g. peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan peninggalan bawah air; dan
- h. penyusunan sistem pendataan pengelolaan peninggalan bawah air.

**Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota****Pasal 19**

Bupati atau Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air di berbagai bidang pembangunan kebudayaan, melakukan upaya:

- a. pemberian izin survei atau pengangkatan atas rekomendasi Pemerintah terhadap peninggalan bawah air yang ada di wilayahnya sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai;
- b. pemberian imbalan yang wajar atas penemuan peninggalan bawah air yang ada di wilayahnya sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air antar SKPD;
- d. kerja sama dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan kerja sama antara kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air;
- f. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air;
- g. peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan peninggalan bawah air; dan
- h. penyusunan sistem pendataan pengelolaan peninggalan bawah air.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin sinergi berkesinambungan dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan bawah air, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air.

Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air.

Pasal 22

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air di provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air di kabupaten/kota.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air di daerahnya kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air di kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE